

# **RUU PDP dari Perspektif Legislasi**

---

**Oleh: Nurul Faizah**

# Kasus Kebocoran Data Pribadi (e-Commerce)



**BukaLapak**

**13 juta data**  
pelanggan diretas




**Lazada**

**1,1 juta data**  
pelanggan diretas



**Tokopedia**

**91 juta kebocoran**  
data pelanggan



**105,000,000+**

**Users Data**





# Dasar Hukum Pelindungan Data Pribadi Saat ini



Peraturan  
Pemerintah Nomor 71  
Tahun 2019 tentang  
penyelenggaraan  
sistem dan transaksi  
elektronik



Peraturan Menteri  
Komunikasi dan  
Informatika Nomor 20  
Tahun 2016  
tentang Perlindungan  
Data Pribadi Dalam  
Sistem Elektronik



Terdapat  
dalam 32  
Undang-  
Undang  
sectoral

# 5 Alasan Mengapa Data Pribadi Perlu Dilindungi



## #1 Hak kendali atas data pribadi

Hal itu sudah dijamin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 pasal 17

## #2 Intimidasi online terkait gender

menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan (*bullying*) secara online.

## #3 Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

## #4 Menghindari potensi pencemaran nama baik.

## #5 Menjauhi potensi penipuan

# Pelidungan Data Pribadi di Asia Tengah

**133** NEGARA **ASIA TENGAH** YANG TELAH MENJAMIN DATA PRIBADI WARGANYANYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

**4** NEGARA DI REGIONAL **ASIA TENGGARA** YANG TELAH MEMILIKI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI :

- MALAYSIA (2010),
- SINGAPURA (2012),
- FILIPINA (2012), DAN
- THAILAND (2019)

*Undang-Undang Dasar 1945 Menjamin perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasannya sebagai hak asasi. Termasuk jaminan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dinyatakan sebagai hak asasi.*

# Perkembangan Pembahasan RUU PDP

Saat ini Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tengah membahas RUU PDP sebagai RUU Usul Inisiatif Pemerintah

Dari seluruh total 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Komisi I DPR RI telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 143 DIM dengan rincian:

- 125 DIM yang telah disetujui dan disepakati
- 10 DIM pending
- 6 DIM perubahan substansi
- 2 DIM usulan baru

**Prosentasi total yang dibahas sekitar 40%**

**Bagaimana pembahasan terkait dengan isu penyandang disabilitas dalam proses pembentukan RUU Pelindungan Data Pribadi?**

---

---

# Definisi Subyek Data

- Pemilik Data Pribadi adalah orang perseorangan selaku subyek data yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya
- Hak Pemilik Data Pribadi diatur dalam Pasal 4 s.d Pasal 14



---

# Hak Pemilik Data Pribadi

- 1** Meminta Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.
- 2** Melengkapi Data Pribadi miliknya sebelum diproses oleh Pengendali Data Pribadi
- 3** Mengakses Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

---

# Hak Pemilik Data Pribadi

**4**

Memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**5**

Mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya

**6**

Menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi miliknya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.

**7**

Mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (profiling).

---

# Hak Pemilik Data Pribadi

- 8** Memilih atau tidak memilih pemrosesan Data Pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu.
- 9** Menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- 10** Menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

# Hak Pemilik Data Pribadi

**11**

Mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi miliknya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik atau perangkat keras yang digunakan dalam interoperabilitas antar sistem elektronik

**12**

Menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi miliknya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem tersebut dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.

# RUU PDP dan Isu Disabilitas



**Sejauh ini  
belum ada  
pasal khusus  
mengatur dari  
perspektif  
penyandang  
disabilitas**



**Pemilik  
Data/Subyek  
diberlakukan  
sama  
termasuk  
penyandang  
disabilitas**



**Secara umum  
pembuatan  
RUU, belum  
memasukkan  
unsur gender,  
penyandang  
disabilitas dan  
minoritas**

---

# Tindak Lanjut Pembahasan RUU

- Komisi I DPR RI bersama Pemerintah segera memulai kembali pembahasan Panja RUU PDP
- Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera merumuskan dan pengajuan kembali draft RUU PDP ke Panja RUU PDP Komisi DPR RI




---

# Tindak Lanjut Pembahasan RUU

- Usulan agar RUU PDP disinkronisasi dengan UU yang lain termasuk UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

*“Negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia”*

- Masih terbuka kesempatan untuk memberikan saran masukan terhadap RUU PDP dari perspektif penyandang disabilitas





**Terima Kasih**